ABSTRAKSI

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kabupaten Sleman yang memberikan kontribusi yang paling besar diantara jenis Pajak Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Sleman. Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai koordinator pemungutan Pajak Daerah atau koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah.

Pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman selama periode 1997-2002 menunjukkan kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 1997-2002 sudah efisien yaitu 5%-6%, dan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 1997-2002 sudah efektif yaitu >100% atau telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Dari data Laporan Realisasi Pendapatan dan Rencana Pendapatan periode tahun 1997-2002 dan pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sudah efisien dan efektif.